



BUPATI LAMPUNG UTARA

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 04..... TAHUN 2014**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA, DAN SMK
DENGAN SISTEM ON LINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Lampung Utara agar berjalan secara objektif, transparan, berkeadilan, kompetitif dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara on line;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur pelaksanaannya dengan peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1) jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA DAN SMK DENGAN SISTEM ON LINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM .
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB *Sistem Online* adalah kegiatan penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online (sistem waktu nyata);
5. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
6. Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat UN SD/MI adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah;
7. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian;
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UN SD/MI) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
10. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
11. SD/MI adalah Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah baik negeri atau swasta;
12. SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta;
13. SMA/MA adalah Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta;
14. SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri atau swasta;
15. Penentuan masuk SMP adalah jumlah nilai akhir (NA) Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah;
16. Penentuan masuk SMA adalah jumlah nilai akhir ujian nasional (NAUN);

17. Penentuan masuk SMK adalah jumlah Nilai Akhir Ujian Nasional (NAUN) ditambah nilai tes khusus;
18. Orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
19. Keluarga Miskin Bina Lingkungan adalah keluarga yang kurang mampu disekitar sekolah tertentu yang dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa.

**BAB II
TUJUAN PPDB
Pasal 2**

PPDB Sistem *Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara objektif, transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, *real time online*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

PPDB Sistem *Online* berdasarkan :

- a. Obyektif, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir ujian nasional (NAUN) pada tingkat SD/MI, dan nilai ujian akhir nasional (NAUN) pada tingkat SMP, dan Tes Khusus untuk masuk SMK; dan
- e. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur PPDB yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh Calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

**BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Kepanitiaan
Pasal 4**

1. PPDB dilaksanakan oleh SMP/SMA/SMK dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan yaitu : sosialisai, pendataan, pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang;

2. Dalam penyelenggaraan PPDB dibentuk panitia oleh masing-masing sekolah;
3. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat kabupaten;
4. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah.

**Bagian Kedua
Pemilihan Sekolah
Pasal 5**

1. Pemilihan masuk SMP, setiap calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan;
2. Pemilihan masuk SMA, setiap calon Peserta Didik Baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah pilihan, maksimal 2 (dua) sekolah negeri;
3. Pemilihan masuk SMK, setiap calon Peserta Didik Baru dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah dengan pilihan masing-masing sekolah 2 (dua) program keahlian di setiap sekolah.

**BAB V
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 6**

1. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Lampung Utara diatur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA, dan SMK Negeri;
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin Bina Lingkungan penduduk Kabupaten Lampung Utara mendapat kuota minimal 85% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA, dan SMK Negeri; dan
 - c. Calon Peserta Didik Baru penduduk luar Kabupaten Lampung Utara mendapat kuota maksimal 5% dari daya tampung masing-masing SMP, SMA dan SMK Negeri.
2. Kuota Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMK di Kabupaten Lampung Utara diatur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin Bina Lingkungan mendapat kuota maksimal 10% dari daya tampung masing-masing SMK Negeri; dan
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin Bina Lingkungan penduduk Kabupaten Lampung Utara dan luar Kabupaten Lampung Utara mendapat kuota minimal 90% dari daya tampung masing-masing SMK Negeri;

BAB VI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH
Pasal 7

1. Daya tampung Peserta Didik Baru di satuan pendidikan harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk SD/MI 32 (SPM) 28 (SNP), SMP/MTs 36 (SPM) 32 (SNP), SMA/SMK/MA 36 (SPM) 32 (SNP);
3. Daya tampung setiap satuan pendidikan akan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
TATA CARA SELEKSI
Pasal 8

1. Seleksi masuk SMP/SMA/SMK berdasarkan nilai Ujian Nasional pada Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki, dengan urutan dari nilai tertinggi sampai dengan yang terendah sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kuota yang ditetapkan;
2. Ketentuan pembobotan tes khusus dengan nilai ujian nasional diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII
PENAMBAHAN PRESTASI
Pasal 9

1. Kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni/Kreatifitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai akhir Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
2. Besarnya nilai penghargaan ditentukan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 10

Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru dibebankan kepada Dana BOS masing-masing sekolah di Kabupaten Lampung Utara.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 11**

Petunjuk teknis pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 18 - 3 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 21 - 3 - 2014
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Ir. HAMARTONI AHADIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 27